



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukamto**
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jatim)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun

Bencah Pudu Desa Kubang Jaya Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Ifriandi,S.H.** dan **Dwipa Dalius,S.H.**

Advokat dari Kantor Hukum Andi Lawyer & Partners beralamat di Jl.Kaswari No.10 B Lt.3 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK/ALP-PID.Sus/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal

21 Juni 2021 di bawah register Nomor 236/SK/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukamto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

Meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Terdakwa Doni Ertanto Bin Didik Sukanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimakud pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sehingga memutuskan Terdakwa dengan Putusan Bebas;

Atau

Menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dari apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum; Namun jika Majelis Hakim yang mulia berkeyakinan lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukanto** bersama-sama dengan Saksi ADIT SUPRIYADI alias ADIT bin KHAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi ADIT SUPRIYADI berangkat dari Medan Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan Bus Putra Pelangi menemui Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian Saksi ADIT SUPRIYADI menghubungi Terdakwa untuk meminta jemput di Agen Bus Putra Pelangi dan tidak berapa lama datang Terdakwa menjemput Saksi ADIT SUPRIYADI menggunakan sepeda motor, lalu Saksi ADIT SUPRIYADI di bawa Terdakwa menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun Bencah Pudu Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.30 WIB, Sdr. M. MUHTAHIDIN menghubungi Terdakwa meminta supaya Terdakwa untuk datang menemui Sdr. M. MUHTAHIDIN di Simpang Kubang dekat Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. M. MUHTAHIDIN kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. MUHTAHIDIN melanjutkan obrolan ke rumah Sdr. MUHTAHIDIN yang terletak di Jalan Rambah Raya No. 9A RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tiba di rumah Sdr. M. MUHTAHIDIN lalu Sdr. M. MUHTAHIDIN meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi ke Palembang Provinsi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang terparkir di samping rumah Sdr. MUHTAHIDIN, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat ke Palembang, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi ADIT SUPRIYADI untuk menemani Terdakwa berangkat ke Palembang, selain itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi ADIT SUPRIYADI supaya bersedia menjual handphone Xiaomi Redmi Note 8 milik Saksi ADIT SUPRIYADI sebagai tambahan uang jalan, setelah Saksi ADIT SUPRIYADI menyanggupi kemudian Terdakwa meminta Saksi ADIT SUPRIYADI untuk menunggu Terdakwa di depan Gapura IBS Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Sdr. M. MUHTAHIDIN sambil membawa handphone milik Saksi ADIT SUPRIYADI, setelah tiba di rumah Sdr. M. MUHTAHIDIN lalu Sdr. M. MUHTAHIDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sudah diletakkan di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik kemudian Sdr. M. MUHTAHIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. M. MUHTAHIDIN ke Palembang dengan mengendarai mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, tidak berapa jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menjual handphone milik Saksi ADIT SUPRIYADI kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Saksi ADIT SUPRIYADI, setibanya di depan Gapura IBS kemudian Saksi ADIT SUPRIYADI masuk dan duduk di kursi depan sebelah kiri, setelah mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum lalu Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI berhenti di Minimarket membeli roti, rokok, minuman dan makanan untuk bekal diperjalanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang. Selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu melintas di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tiba-tiba mesin mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang digunakan Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI mati kemudian Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI mendorong mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu Metalik ke pinggir jalan sebelah kanan, tidak berapa lama datang beberapa Anggota Polsek Siak Hulu diantaranya yaitu Sdr. BUDI YUWONO, Saksi HERMANTINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA mengamankan Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI lalu saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ARIFIN selaku Ketua RT di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, selain itu di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan puluh delapan) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADIT SUPRIYADI beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli SUKAM dari Brimobda Riau terhadap 1 (satu) pucuk senjata api merk S & W Call 38 Made in USA merupakan senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning Call 9 Made in Belgium merupakan senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan terhadap amunisi kaliber 38 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan dan amunisi kaliber 9 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan. Kedua pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi aktif yang ada di masing-masing senjata api tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 56 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hermantino Als Tino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki senjata api yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 200 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merk Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saksi mencari mobil dengan ciri-ciri diatas, saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil yaitu Adit Supriyadi dan Terdakwa dan kemudian ketika diinterogasi dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan pada saat dipertanyakan tujuan mereka yaitu bertujuan ke Jambi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam console box mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Adit Supriyadi ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) butir dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di bagasi belakang mobil;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Adit Supriyadi ketika dilakukan pengeledahan berada di bangku dua mobil sehingga melihat saksi bersama tim melakukan pengeledahan;
 - Bahwa saksi bersama Tim ada melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan Adit Supriyadi dan hanya menemukan nomor kontak Terdakwa dan Adit Supriyadi;
 - Bahwa adapun jenis senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil yang dikemudikan Terdakwa bersama Adit Supriyadi tersebut adalah senjata api jenis FN dan Revolver;
 - Bahwa pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa dan Adit Supriyadi mengenai kepemilikan senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Adit Supriyadi mengatakan tidak mengetahui pemiliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Adit Supriyadi, bahwa Adit Supriyadi ikut bersama Terdakwa pada waktu itu hanya untuk menemani Terdakwa saja mengantarkan barang ke Jambi;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa bersama Adit Supriyadi pada saat itu adalah mobil rental jenis Toyota Inova dengan nomor Plat BG (Palembang);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Adit Supriyadi tidak memiliki surat izin terhadap senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk S & W Call 38 Made In Usa beserta 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk Brwowning Cal 9 MM Made In Belgium beserta 6 (enam) butir peluru yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Adit Supriyadi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil rental tersebut dirental dari luar provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut;
 - Bahwa posisi senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Peggy Heri Yusha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki senjata api yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 200 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merk Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saksi mencari mobil dengan ciri-ciri diatas, saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil yaitu Terdakwa dan Adit Supriyadi. Kemudian ketika diinterogasi dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan pada saat dipertanyakan tujuan mereka yaitu bertujuan ke Jambi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam console box mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Adit Supriyadi ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) butir dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di bagasi belakang mobil;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Adit Supriyadi ketika dilakukan penggeledahan berada di bangku dua mobil sehingga melihat saksi bersama tim melakukan penggeledahan;
 - Bahwa saksi bersama Tim ada melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan Adit Supriyadi dan hanya menemukan nomor kontak Terdakwa dan Adit Supriyadi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikemudikan Terdakwa bersama Adit Supriyadi tersebut adalah senjata api jenis FN dan Revolver;
 - Bahwa pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa dan Adit Supriyadi mengenai kepemilikan senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Adit Supriyadi mengatakan tidak mengetahui pemiliknya;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa bersama Adit Supriyadi pada saat itu adalah mobil rental jenis Toyota Inova dengan nomor Plat BG (Palembang);
 - Bahwa menurut keterangan Adit Supriyadi pada saat itu dirinya hanya menemani Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Adit Supriyadi tidak memiliki surat izin terhadap senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk S & W Call 38 Made In Usa beserta 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk Brwowning Cal 9 MM Made In Belgium beserta 6 (enam) butir peluru yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Adit Supriyadi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Adit Supriyadi mobil rental tersebut dirental dari luar propinsi Riau;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut;
 - Bahwa posisi senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Benny Putra Harianja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki senjata api yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 200 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merk Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saksi mencari mobil dengan ciri-ciri diatas, saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil yaitu Adit Supriyadi dan Terdakwa dan kemudian ketika diinterogasi dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan pada saat dipertanyakan tujuan mereka yaitu bertujuan ke Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam console box mobil yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) butir dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di bagasi belakang mobil;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Adit Supriyadi ketika dilakukan penggeledahan berada di bangku dua mobil sehingga melihat saksi bersama tim melakukan penggeledahan;
 - Bahwa saksi bersama Tim ada melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan Adit Supriyadi dan hanya menemukan nomor kontak Terdakwa dan Adit Supriyadi;
 - Bahwa adapun jenis senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikemudikan Terdakwa bersama Adit Supriyadi tersebut adalah senjata api jenis FN dan Revolver;
 - Bahwa pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa dan Adit Supriyadi mengenai kepemilikan senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Adit Supriyadi mengatakan tidak mengetahui pemiliknya;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa bersama Adit Supriyadi pada saat itu adalah mobil rental jenis Toyota Inova dengan nomor Plat BG (Palembang);
 - Bahwa menurut keterangan Adit Supriyadi pada saat itu dirinya hanya menemani Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Adit Supriyadi tidak memiliki surat izin terhadap senjata api dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk S & W Call 38 Made In Usa beserta 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk Brwownning Cal 9 MM Made In Belgium beserta 6 (enam) butir peluru yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Adit Supriyadi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Adit Supriyadi mobil rental tersebut dirental dari luar propinsi Riau;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi bersama tim didampingi oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut
 - Bahwa posisi senjata api yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Adit Supriyadi Als Adit Bin Khairul Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu pada saat mobil Inova BG 1506 UT yang kami kendarai mogok di tepi jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuka consol box mobil innova tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan consol box mobil innova yang Saksi tumpangi tersebut dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah semenjak tahun 2010 yang mana saat itu ayah Saksi yang bernama KHAIRUL ANWAR menelpon melalui Video Call yang mana saat itu ayah Saksi sedang berada di Jawa, kemudian menelpon melalui Video Call dan kemudian menunjukkan wajah Terdakwa sambil mengatakan Abang Ini ikut ayah kerja, tinggal sama ayah, dan Terdakwa sudah kayak anak ayah sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh ayah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa di loket bus Medan dan membawanya ke rumah;
- Bahwa Saksi belum ada pekerjaan di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi berjarak 10 (sepuluh) meter dari mobil tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi sudah bercerai, ayah tinggal di Jawa dan ibu Saksi di Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah untuk menemaninya ke Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang dan menginap di rumah Terdakwa dari mulai tanggal 20 September 2020 hingga tanggal 27 September 2020 adalah untuk merantau mencari pekerjaan, yang mana sebelumnya Saksi tinggal bersama ibu di Medan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menelpon ayah Saksi dengan melalui Hand Phone yang sudah Saksi lupa Nomor Hand Phone milik Saksi dan Nomor Hand Phone milik ayah Saksi yang mana Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak tahu di manakah keberadaan ayah Saksi oleh karena ayah Saksi dengan ibu Saksi telah berpisah dan kemudian ayah Saksi pun menyarankan untuk menemui Terdakwa dan kemudian ayah Saksi memberikan Nomor Hand Phone Terdakwa yang sudah tidak Saksi ingat lagi, lalu kemudian pada sore harinya masih di hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah anak Pak KHAIRUL ANWAR dan kemudian Saksi pun berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang, awak mau merantau ke Pekanbaru, tadi sudah menelpon ayah dan ayah menyuruh awak untuk menelpon abang dan untuk tinggal sama abang", dan kemudian Terdakwa pun setuju dan kemudian pada pukul 18.00 Wib Saksi pun berangkat menuju ke Pekanbaru dengan kendaraan Bus Putera Pelangi, kemudian sampailah di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dan turun di Pull Bus Putera Pelangi yang tidak Saksi ketahui nama tempatnya kemudian barulah Saksi menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput dan 30 menit kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha dan kemudian Saksi pun dibawa ke rumah Terdakwa dan lalu menginap di rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha besar yang dipergunakan untuk menjemput Saksi saat Saksi tiba di Pull Bus Putera Pelangi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Dek, nanti temanin abang ke Palembang" dan kemudian Saksi bertanya kepadanya, "Mau ngapain ke Palembang bang? dan dijawab oleh "Terdakwa," Ngantar mobil Inova, nanti uang jalan kurang, nanti jual Hp ya untuk tambahan uang jalan, nanti abang ganti sekalian uang rokok sepulang dari Palembang" dan Saksi jawab, "ya udah bang" dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai Sepeda Motor Yamaha besar sekalian membawa HP milik Saksi yaitu merek Redmi Note 8 warna hijau yang sudah Saksi lupa Nomor Sim Card nya dan saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Dek tunggu di depan Gapura IBS jam 16.00 Wib" dan kemudian Saksi lihat Terdakwa pergi dan lalu Saksi pun menyusul pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Gapura IBS, dan kemudian sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Inova BG 1506 UT dan kemudian Saksi pun naik dan duduk di samping bangku sopir, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas penjualan Hand Phone milik Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan, "Ini dek uangnya, hasil jual HP" dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dan pada saat melewati Marpoyan Pekanbaru saat itu Terdakwa mampir di SPBU untuk mengisi minyak dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang namun kami sempat berhenti di salah satu Swalayan yang Saksi lupa apakah Indomaret ataupun Alfamart dan kemudian Saksi pun turun ke Swalayan tersebut untuk membeli minuman botol dan rokok Surya serta Marlboro hitam setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Palembang dengan melewati jalan Pasir Putih dan tepat di depan PT Samator tiba-tiba mesin mobil mati mendadak dan lalu Terdakwa menepikan mobil ke sebelah kanan jalan lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam kunci ring 10 ke bengkel las yang ada di sekitar namun saat itu yang ada hanya kunci T 10 dan lalu kunci tersebut Saksi berikan ke Terdakwa dan tidak lama setelah itu datanglah dua orang berpakaian preman dan tidak jauh dari mobil juga ada tentara sebanyak 2 (dua) orang lalu setelah itu Saksi membalikan kunci ke bengkel Las bersama Terdakwa dan saat itu Saksi juga sempat duduk di bengkel las tersebut sambil merokok sedangkan Terdakwa kembali ke dekat mobil, dan kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang yang berpakaian preman dan Saksi pun mendekat ke mobil dan lalu secara bersamaan Saksi ditangkap oleh Petugas yang berpakaian preman bersama Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil Inova BG 1506 UT, setelah itu salah seorang petugas mengecek laci mobil dan juga membuka kotak BOX dan Saksi lihat di dalam kotak Box yang ada di antara bangku sopir dan bangku sebelah sopir ada 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek, setelah itu petugas Kepolisian juga membuka bagasi belakang mobil dan juga menemukan kotak Televisi yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 bungkus selain itu juga menemukan tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis Pil Exstasi sebanyak 10 bungkus setelah itu kami bersama barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api dan Narkotika jenis Sabu serta Pil Exstasi dibawa ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SAID;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan makanan di consol box mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Muhammad Muhtahidin Alias Said Bin Khairul Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM.06 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 ketika sama-sama kerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa mobil yang ditemukan barang bukti berada di samping rumah saksi dan kunci mobil tersebut diletakkan di meja dan saksi tidak ada menyentuh mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan senjata api yang ada di dalam mobil tersebut dan saksi hanya mengetahui ada paket shabu-shabu di dalam mobil yang merupakan milik sdr.Abang;
- Bahwa saksi mengetahui paket shabu-shabu tersebut ada di dalam mobil karena sebelumnya dititipkan oleh sdr.Abang tetapi terhadap senjata api tidak ada dititipkan oleh sdr.Abang;
- Bahwa sdr.Abang mengantarkan paket shabu-shabu tersebut kerumah saksi sekitar pukul 13.00-14.00 Wib dan pada saat itu saksi tidak ada di rumah karena pergi makan siang diluar;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa uang jalan yang diterima oleh Terdakwa tersebut diberikan oleh sdr.Abang yaitu sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk S & W Call 38 Made In Usa beserta 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Merk Brwownning Cal 9 MM Made In Belgium beserta 6 (enam) butir peluru yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh Terdakwa pergi bersama dengan temannya bernama Adit;
- Bahwa mobil tersebut dirental sejak hari jumat dan dikembalikan pada hari Minggu;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan mobil tersebut tidak mengetahui paket shabu-shabu milik sdr.Abang sudah ada di dalam mobil dan saksi mengetahui adanya paket shabu-shabu setelah ditelpon oleh sdr.Abang yang mengatakan paketnya sudah masuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- . Ahli Sukam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat Kursus Perbaikan dan Pemeliharaan Senjata Api tamat tahun 1999 yang dikeluarkan oleh PT. Pindad (Persero) serta memiliki ijazah Kejuruan Bintara Persenjataan tamat tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pusdikmin Polri;
 - Bahwa Ahli bertugas di Satuan Brimob Kepolisian Daerah Riau pada bagian logistik dengan jabatan Bintara Persenjataan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi gas yang dihasilkan oleh pembakaran mesiu, sedangkan yang dimaksud dengan amunisi atau peluru adalah suatu amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
 - Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek yang terbuat dari besi, setelah Ahli perhatikan dengan teliti bahwa barang bukti tersebut merupakan senjata api rakitan jenis revolver merk S & W Call 38 Made in USA dan senjata api rakitan jenis pistol merk Browning Call 9 Made in Belgium, adapun 2 (dua) pucuk senjata api tersebut apabila diisi amunisi atau peluru dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Ahli 12 (dua belas) butir amunisi atau peluru, setelah Ahli perhatikan dengan teliti bahwa amunisi atau peluru tersebut terdiri dari dua macam dengan rincian 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 9, adapun amunisi atau peluru tersebut masih aktif atau masih bisa ditembakkan atau digunakan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir dilakukan tanpa izin dari pejabat atau instansi berwenang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu pada saat mobil Inova BG 1506 UT yang Terdakwa kendari mogok di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa dari Kubang hendak menuju Palembang dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil jenis minibus merek Toyota innova reborn;
- Bahwa mobil innova tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah SAID;
- Bahwa Terdakwa ada singgah untuk berbelanja ke alfamart;
- Bahwa Terdakwa yang mambawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adit di mobil;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan Senjata Api di consol box mobil innova tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu ditemukan di bagasi belakang mobil;
- Bahwa mobil tersebut bisa berada ditangan Terdakwa pada saat itu yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib saksi Als Said menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya yang ada di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Als Said dan kemudian kami bercerita hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa pun meminjam mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang parkir di samping rumah saksi Als Said, kemudian Terdakwa pun membawa mobil tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib hari Minggu tanggal 27 September 2020 Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi Als Said menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk ke Simpang Kubang tepatnya di dekat Pemakaman Umum dan lalu kami berdua mengobrol sebentar dan lalu saksi Als Said mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya dan lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke rumah saksi Als Said sedangkan saksi Als Said mengendarai mobil miliknya jenis Ayla warna putih dan sekira pukul 08.00 Wib saksi Als Said menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Exstasi ke Palembang. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Als Said dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio milik saksi Als Said. Kemudian Terdakwa pun mempersiapkan pakaian Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa warna biru hitam dan kemudian Terdakwa pun permisi ke istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Lampung untuk berobat dan kemudian Terdakwa pun pergi ke rumah saksi Als Said sekira pukul 16.00 Wib dan selanjutnya saksi Als Said memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Itu mobil sudah diisi Narkotika jenis sabu dan Inex di kotak Televisi dan tas yang ada di bagasi belakang, setelah itu saksi Als Said memberikan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga memberikan 2 (Dua) unit HP merek Nokia warna biru untuk berkomunikasi, dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah saksi Als Said dengan mengendarai mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang sudah berisi muatan Narkotika jenis Sabu dan ekstasi, setelah itu Terdakwa pun menelpon saksi Adit untuk menemani ke Palembang dan menyuruhnya untuk menunggu didepan Gapura IBS yang mana diantarkan oleh anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun bertemu dengan saksi Adit, lalu Terdakwa meminta HP milik saksi Adit dan Terdakwa berkata, "minta HP kamu untuk Terdakwa untuk menambah uang jalan" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Adit untuk menjual HP miliknya yang bermerek Xiaomi kepada orang yang lewat yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa pun bersama saksi Adit berangkat menuju ke Palembang dan sesampainya di Pom Bensin Marpoyan, Terdakwa mengisi minyak mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan tidak jauh dari SPBU tersebut, Terdakwa berhenti di Alfamart lalu Terdakwa dan saksi Adit pun turun untuk membeli rokok, minuman dan makanan ringan untuk bekal dalam perjalanan menuju ke Palembang yang mana saksi Adit lah yang membayar uang belanja tersebut kemudian di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator tiba-tiba mobil Inova BG 1506 UT yang Terdakwa kemudikan mati mesinnya dan kemudian kami berdua mendorongnya ke tepi jalan. Tidak lama setelah itu datanglah salah seorang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dengan cara memborgol, dan kemudian beberapa orang anggota Kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap mobil Inova BG 1506 UT dan menemukan 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek di dalam kotak Box yang ada di samping kursi sopir yang mana setelah dibuka oleh anggota Kepolisian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata senjata api tersebut masing-masing sudah berisi amunisi sebanyak 6 (Enam) butir dan kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di bagasi mobil dan menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 13 (Tiga belas) bungkus di dalam Kotak televisi Merek Toshiba selain itu juga menemukan Narkotika jenis Pil Exstasi di dalam tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya terdapat tulisan angka 1000;

- Bahwa tujuan Terdakwa dari Kubang dengan tujuan hendak ke Palembang dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut dari Palembang menuju ke Pekanbaru adalah saksi Als Said dan ARIS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari saksi Als Said ke Pekanbaru tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Als Said ID untuk mengantarkan mobil beserta paket narkotika tersebut ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi Als Said membawa mobil dari Palembang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa dihubungi oleh saksi Als Said untuk mengantarkan mobil ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saksi Als Said untuk mengantarkan mobil beserta paket di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada dijanjikan upah oleh saksi Als Said;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi Adit karena saksi Adit tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh saksi Als Said kepada siapa paket narkotika tersebut akan diberikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja mencari kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil dan paket narkotika dari saksi Als Said pada hari Minggu;
- Bahwa saksi Als Said meletakkan paket narkotika tersebut di bagasi belakang;
- Bahwa Terdakwa baru bersama-sama dengan saksi Adit selama \pm 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil innova tersebut;
- Bahwa saksi Adit tidak bisa melihat paket narkotika tersebut dari depan karena terhalang oleh kursi mobi innova tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil innova tersebut sejak hari Sabtu, kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi Als Said hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa tas yang berisikan baju pada saat berangkat menuju ke Palembang bersama saksi Adit;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Adit untuk pergi menemani Terdakwa menuju ke Palembang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi Als Said, sedangkan untuk ARIS, Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang jalan oleh saksi Als Said yang berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mobil ke Palembang sekaligus berobat ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama ABANG;
- Bahwa saksi Als Said mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli roti;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adit turun untuk berbelanja ke Alfamart;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan makanan di consol box mobil;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi Als Said akan berangkat ke Palembang bersama saudara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adit dari ayahnya yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ayah saksi Adit di Jawa;
- Bahwa tujuan saksi Adit datang ke Pekanbaru dari Medan untuk mencari kerja;
- Bahwa Saksi Adit tinggal bersama Terdakwa di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Adit untuk menemani Terdakwa ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil innova tersebut yaitu pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah untuk mengambil baju dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Als Said;
- Bahwa Terdakwa menjual *Hand Phone* milik saksi Adit seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah roti di consol box beserta 2 (dua) unit Senjata Api;
- Bahwa Terdakwa menjual *Hand Phone* saksi Adit untuk tambahan ongkos jalan ke Palembang, yang mana *Hand Phone* tersebut akan Terdakwa ganti;
- Bahwa saksi Adit tidak tahu mengenai paket Narkotika yang berada di bagasi mobil dan Terdakwa juga ada membuat surat pernyataan bahwa saksi Adit tidak ikut terlibat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas, Terdakwa DONI ERTANTO dan saksi ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL ANWAR telah ditangkap oleh Saksi HERMATINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA selaku anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada saat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir berada di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada di antara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu di dalam bagian belakang mobil tersebut juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB, saksi Adit Supriyadi Alias Adit berangkat dari Medan Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan Bus Putra Pelangi menemui Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian saksi Adit Supriyadi Alias Adit menghubungi Terdakwa untuk meminta dijemput di Agen Bus Putra Pelangi dan tidak berapa lama datang Terdakwa menjemput saksi Adit Supriyadi Alias Adit menggunakan Sepeda Motor, lalu Terdakwa membawa saksi Adit Supriyadi Alias Adit menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun Bencah Pudu Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.30 WIB, saksi Als Said menghubungi Terdakwa meminta supaya Terdakwa untuk datang menemui saksi Als Said di Simpang Kubang dekat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi Als Said, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Als melanjutkan obrolan ke rumah saksi Als Said yang terletak di Jalan Rambah Raya No. 9A RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tiba di rumah saksi Als Said lalu saksi Als Said meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang terparkir di samping rumah saksi Als Said, setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat ke Palembang, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu mengajak saksi Adit Supriyadi Alias Adit untuk menemaninya berangkat ke Palembang, selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi Adit Supriyadi Alias Adit supaya bersedia menjual *Hand Phone* Xiaomi Redmi Note 8 milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit sebagai tambahan uang jalan, setelah saksi Adit Supriyadi Alias Adit menyanggupi kemudian Terdakwa meminta saksi Adit Supriyadi Alias Adit untuk menunggu Terdakwa di depan Gapura IBS Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke rumah saksi Als sambil membawa *Hand Phone* milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit, setelah tiba di rumah saksi Als Said lalu saksi Als Said memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sudah diletakkan di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, kemudian saksi Als Said menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah saksi Als Said ke Palembang dengan mengendarai mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, tidak berapa jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menjual *Hand Phone* milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput saksi Adit Supriyadi Alias Adit, setibanya di depan Gapura IBS, kemudian saksi Adit Supriyadi Alias Adit masuk dan duduk di kursi depan sebelah kiri, setelah mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, lalu Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit berhenti di Minimarket membeli rokok, minuman dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- makanan untuk bekal di perjalanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu melintas di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba mesin mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang digunakan Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit mati, kemudian Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit mendorong mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ke pinggir jalan sebelah kanan, tidak berapa lama datang beberapa Anggota Polsek Siak Hulu diantaranya yaitu BUDI YUWONO, Saksi HERMANTINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA mengamankan Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, selain itu di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKAM dari Brimobda Riau terhadap 1 (satu) pucuk senjata api merek S & W Call 38 Made in USA merupakan senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api merek Browning Call 9 Made in Belgium merupakan senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan terhadap amunisi kaliber 38 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan dan amunisi kaliber 9 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan. Kedua pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi aktif yang ada di masing-masing senjata api tersebut;
 - Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.4. Unsur Orang yang membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukanto** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki hak atau legalitas yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan suatu bahan peledak bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila suatu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap secara keseluruhan telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh keadaan yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat* adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung, sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mencoba* adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memperoleh* adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, menyampaikan, kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mempunyai* adalah memiliki, menaruh. Sedangkan pengertian *menyimpan* adalah mengemasi, membereskan, membenahi. Yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan. Yang dimaksud dengan *menyembunyikan* adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. Yang dimaksud dengan *mempergunakan* adalah menggunakan. Yang dimaksud dengan *mengeluarkan* adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *senjata api* adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya. Sedangkan *amunisi* adalah segala pengisi senjata api seperti mesiu, peluru, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan *bahan peledak* adalah segala bahan yang dapat meledak seperti granat, ranjau, dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas, Terdakwa DONI ERTANTO dan saksi ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL ANWAR telah ditangkap oleh Saksi HERMATINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA selaku anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada saat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir berada di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada di antara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu di dalam bagian belakang mobil tersebut juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB, saksi Adit Supriyadi Alias Adit berangkat dari Medan Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan Bus Putra Pelangi menemui Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian saksi Adit Supriyadi Alias Adit menghubungi Terdakwa untuk meminta dijemput di Agen Bus Putra Pelangi dan tidak berapa lama datang Terdakwa menjemput saksi Adit Supriyadi Alias Adit menggunakan Sepeda Motor, lalu Terdakwa membawa saksi Adit Supriyadi Alias Adit menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun Bencah Pudu Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.30 WIB, saksi Als Said menghubungi Terdakwa meminta supaya Terdakwa untuk datang menemui saksi Als Said di Simpang Kubang dekat Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi Als Said, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Als melanjutkan obrolan ke rumah saksi Als Said yang terletak di Jalan Rambah Raya No. 9A RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tiba di rumah saksi Als Said lalu saksi Als Said meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang terparkir di samping rumah saksi Als Said, setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat ke Palembang, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu mengajak saksi Adit Supriyadi Alias Adit untuk menemaninya berangkat ke Palembang, selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi Adit Supriyadi Alias Adit supaya bersedia menjual *Hand Phone* Xiaomi Redmi Note 8 milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit sebagai tambahan uang jalan, setelah saksi Adit Supriyadi Alias Adit menyanggupi kemudian Terdakwa meminta saksi Adit Supriyadi Alias Adit untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa di depan Gapura IBS Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke rumah saksi Als sambil membawa *Hand Phone* milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit, setelah tiba di rumah saksi Als Said lalu saksi Als Said memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sudah diletakkan di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, kemudian saksi Als Said menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah saksi Als Said ke Palembang dengan mengendarai mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, tidak berapa jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menjual *Hand Phone* milik saksi Adit Supriyadi Alias Adit kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput saksi Adit Supriyadi Alias Adit, setibanya di depan Gapura IBS, kemudian saksi Adit Supriyadi Alias Adit masuk dan duduk di kursi depan sebelah kiri, setelah mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, lalu Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit berhenti di Minimarket membeli rokok, minuman dan makanan untuk bekal di perjalanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu melintas di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba mesin mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang digunakan Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit mati, kemudian Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit mendorong mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ke pinggir jalan sebelah kanan, tidak berapa lama datang beberapa Anggota Polsek Siak Hulu diantaranya yaitu BUDI YUWONO, Saksi HERMANTINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA mengamankan Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, selain itu di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adit Supriyadi Alias Adit beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api merk S & W Call 38 Made in USA merupakan senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning Call 9 Made in Belgium merupakan senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan terhadap amunisi kaliber 38 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan dan amunisi kaliber 9 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan. Kedua pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi aktif yang ada di masing-masing senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang senjata api yang ada di kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa senjata api yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak didekat tempat duduk Terdakwa dan mobil Toyota New Kijang Innova tersebut yang mengambilnya kepada saksi M. Muhtahidin Als Said tersebut adalah Terdakwa dan terhadap mobil Toyota New Kijang Innova tersebut sejak diambil oleh Terdakwa dari samping rumah saksi Als Said tidak pernah beralih penguasaannya kepada orang lain dan selalu berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang, terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukum terkait dengan perkara Narkotika yang ditemukan pada saat Penangkapan Terdakwa dan terhadap perkara Narkotika tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan satu alat buktipun yang dapat menguatkan bantahannya tersebut dan terhadap perkara Narkotika yang juga ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka keadaan-keadaan tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa senjata api yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ada keterkaitannya dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan atau dibawa ke Palembang, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mengetahui tentang senjata api yang ada di kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan senjata api tersebut oleh Terdakwa ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang *melakukan*, yang *menyuruh melakukan* atau *turut melakukan*” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai senjata api dan sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa adalah orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang yang membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari KUHP orang yang dapat dituntut menurut Pasal membantu ini adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak ada membuktikan tentang unsur orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, sedangkan di dalam dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum memuatkan tentang Pasal 56 ayat (1) ini di dalam uraian surat dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur Pasal 56 ke-1 ini karena sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa yang menjadi pedoman Hakim dalam memutus perkara adalah Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas, bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) tanpa hak menguasai senjata api, maka sudah pasti kedudukan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang membantu untuk terjadinya tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal dan dari keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukamto** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir.



oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjadli hukuman dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ertanto Alias Doni Bin Didik Sukanto**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Ferdi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C Andy A.Situmorang,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, SH